



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266
E-Mail : disdik_kabcrb@yahoo.co.id
SUMBER 45611

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.10/ ~~2738~~PNF

**SURAT KEPUTUSAN
TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PENDIDIKAN NON FORMAL
" LKP MAYA "**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Membaca** : Surat permohonan izin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan masyarakat dari Tr/Ny : Dra. Hj. Rohartini, M.Si selaku Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan Maya Nomor 050/LKPM-Crb/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : 1. Bahwa telah mempelajari permohonan dari penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut diatas dapat diberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rumpun Kursus dan Pelatihan;
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- Menetapkan KESATU** : Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada :
- | | |
|------------------|---|
| Nama Lembaga | : LKP " MAYA " |
| Penyelenggara | : Yayasan Maya |
| Ketua | : Dra. Hj. Rohartini, M.Si |
| Alamat | : Jl. Raya Sunan Gunungjati No. 45
Desa Jadimulya Kecamatan Gunungjati |
| Jenis Program | : Tata Kecantikan Kulit |
| Rumpun | : Kesehatan dan Pekerjaan Sosial |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Non Formal |
- KEDUA** : Ijin Operasional tersebut pada pasal KESATU berlaku terhitung mulai **27 Juli 2023 sampai dengan 26 Juli 2026**
- KETIGA** : Pemimpin dan/atau Pemilik/ Penyelenggara Kursus wajib :
1. Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Nonformal dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang akan ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 27 Juli 2023



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

H. RONJANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan Yth :
- Bupati Cirebon di Sumber